

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yaitu *“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.<sup>1</sup>

Indonesia dianugerahi sumber daya alam berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan indonesia ketergantungan tinggi terhadap pemamfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Dengan demikian dengan adanya ketentuan pertambangan mineral dan batu bara Nomor 4 Tahun 2009 yang baru, diperkenalkan Izin Usaha Pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)<sup>2</sup>.

Dengan adanya pertambangan yang terjadi di Desa Gadu Kecamatan ganding masyarakat sekitar pertambangan berharap dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak sekedar bebas dari pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat daerah penambangan batu fosfat. Masyarakat sekitar penambangan menolak adanya gangguan-gangguan berupa kebisingan, dan dapat merusak ekosistem seperti halnya rusaknya tingkat kesuburan tanah yang di akibatkan oleh pertambangan tersebut.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Sutedi, Andrian, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 7

Mulai adanya pertambangan batu fosfat penduduk sekitar banyak yang beralih pekerjaan yang biasanya petani atau sebagai kuli bangunan beralih menjadi penambang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berupa pendapatan yang cukup tinggi dengan cara bekerja sebagai penambangan batu fosfat.

Sebagian besar masyarakat desa Gadu Kecamatan Gending berprofesi sebagai penambang, ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat setempat tetapi dilakukan juga oleh masyarakat pendatang. Banyaknya masyarakat yang melakukan pertambangan batu fosfat menyebabkan kerusakan lingkungan berupa daerah pemukiman semakin sempit desa Gadu merupakan desa yang memiliki potensi dalam kekayaan sumber daya alamnya maka hal ini tidak menutup kemungkinan menjadikan para investor atau perusahaan yang melirik di des Gadu.

Desa Gadu sangat efektif sekali jika di jadikan sebagai pertambangan dalam penghasilan sumber daya alamnya (SDA) khususnya batu fosfat, karena hal ini mampu untuk menambah perekonomian pada daerah desa Gadu tersebut namun jika hal ini semakin di biarkan dan dijadikan sebagai lahan pertambangan maka semakin hari semakin berdampak negatif kepada lingkungan desa itu sendiri mengingat jika hasil sumber daya alam (SDA) semakin hari semakin dikeruk atau di ambil maka akan semakin habis dan menipis

Jika hal ini dibiarkan dan tidak dibenahi mulai dari saat ini maka akan menjadi dampak yang sangat serius karena kekayaan alam yang ada di desa Gadu ini sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai lahan pertambangan. Masyarakat

harus juga sadar dalam melestarikan lingkungan karena desa atau daerah yang di tinggali oleh manusia merupakan rumah yang harus dijaga kelestariannya. dampak dari perambangan yang terjadi harus di cegah dengan cara memulai dari diri kitta sendiri untuk mengakhiri pertambangan ilegal yang ada di desa Gadu kecamatan Ganding tersebut, peran kepala desa ataupun tokoh masyarakat harusnya bisa memberikan pengaruh terhadap warga yang tinggal di desa Gadu karena mereka sadar bahwa yang di ambil merupakan kekayaan yang ada pada alam mereka yang mereka tinggali.

Hingga saat ini pertambangan yang terjadi di desa gadu kecamatan ganding masyarakat penambang lokal biasanya bekerja sebagai penambang, ketika kerja-kerja pertanian, tidak mereka lakukan, mereka melakukan penambangan batu fosfat ilegal yang terjadi di Desa Gadu Ganding sebagai penghasilan masyarakat yang melakukan pertambangan, akan tetapi masyarakat disana belum mengetahui sebuah pelanggaran hukum yang dimana pertambangan tersebut tidak memiliki izin usaha tambang terhadap daerah setempat, akan tetapi pertambangan yang terjadi di desa gadu hanya berbekal atau izin kepada kepala desa setempat.

Selain itu sebagai sarana untuk mewujudkan sosial lahir dan batin serta sebagai alat penggerak pembangunan. Dalam menjelaskan fungsi hukum tentu juga mempunyai tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, keamanan dan kepastian dalam mencapai teori kegunaan.<sup>3</sup>

Selain itu dampak yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan batu fosfat tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan lingkungan hidup area sekitar

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 9.

dilakukan peanambangan. Butuh waktu yang cukup lama untuk memulihkan kembali kondisi lingkungan yang telah rusak akibat kegiatan pertambangan, tujuan hukum tersebut bisa tercapai dan berjalan efektif dalam kehidupan bermasyarakat apabila terjadi keseimbangan antara keadilan, keamanan dan kepastian dapat bermamfaat bagi orang lain.

Egoistik individu dan keinginan untuk memperoleh kekayaan semakin menonjol dengan segala bentuk perbuatan yang mereka gunakan untuk mendapatkannya, bahkan tidak sedikit mereka gunakan untuk mendapatkannya. Bahkan tidak sedikit pula mereka melakukan tindak pidana kejahatan baik dengan melakukan pertambangan batu fosfat ilegal, pencurian. Tindak pidana kejahatan terhadap pertambangan batu fosfat yang dilakukan perorangan atau grombolan membuat keawatiran dalam masyarakat<sup>4</sup>. Pemerintah sebagai pemimpin sangat diharapkan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah mengeluarkan perundang-undangan tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah mengenai kejahatan tersebut, para ahli hukum mengatakan bahwa perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan dua hal yang tidak dapat di pisahkan. Sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka perlindungan hukum akan dinikmati masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batu bara ada suatu perubahan yang besar dalam usaha pertambangan dan yang menjadi pintu untuk melakukan kegiatan pertambangan

---

<sup>4</sup> Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 67

adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan adanya perubahan ini maka kedudukan pemerintahan jauh lebih tinggi sehingga bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan sebagai mana yang telah di atur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam peraturan pemerintah (PP) sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah di terbitkan yakni peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang wilayah pertambangan Pasal 26 dan Pasal 27 yang mengatur tentang Wilayah pertambangan dan peraturan Pemerintah, sedangkan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Dalam peraturan tersebut sudah jelas dalam hal Ijin Usaha Rakyat, masyarakat diberikan IPR oleh Bupati/Walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perorangan maupun kelompok masyarakat. Namun kenyataannya walaupun telah ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut tetapi para pelaku pertambangan rakyat masih banyak yang tidak memiliki IPR(Ilegal).

Hingga saat ini di Kecamatan Ganding tepatnya di Desa gadu penambangan batu fosfat yg dilakukan oleh masyarakat penambang lokal biasanya di gaji setiap hari senilai 70.000(tujuh puluh ribu rupiah) dan pemberian modal untuk membeli peralatan tambang seperti ,cangkul, alat pemotong batu,

dan lain-lainnya sebagai alat untuk menunjang pekerjaan para penambang batu fosfat.

Selain itu dampak yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan batu fosfat tersebut sangat pengaruh terhadap kelangsungan hidup, area sekitar kegiatan penambangan seperti rusaknya akses jalan yang dilakuakn oleh kendaraan bermuatan besar dan berkurangnya tingkat kesuburan tanah yang diakibatkan oleh pertambangan tersebut. Dalam hal itu butuh waktu yang sangat lama untuk memulihkan kembali kondisi lingkungan yang rusak akibat kegiatan pertambangan.

Berdasarkan uraian diatas untuk mengetahui, memahami masalah pertambangan batu fosfat ilegal yang terjadi di Desa gadu Kecamatan Ganding, maka peneliti tertarik dan mengangkat permasalahan dalam bentuk Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Batu Fosfat Ilegal di Desa gadu Kecamatan Ganding (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)”**.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penambangan batu fosfat ilegal di Desa Gadu Kecamatan Ganding ?
2. Bagaimana Dampak dan Solusi permasalahan yuridis Pertambangan Batu fosfat ilegal di Desa Gadu Kecamatan Ganding ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui permasalahan yuridis yang timbul di pertambangan batu fosfat ilegal di Desa Gadu Kecamatan Ganding.
2. Untuk mengetahui apa saja dampak–dampak yang terjadi pada lingkungan desa gadu terhadap pertambangan batu fosfat ilegal.

### **D. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dimana metode penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala atau fenomena penelitian melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai instrumen kunci.

#### **a. Penelitian**

Penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap pertambangan batu fosfat ilegal di Kec. Ganding adalah menggunakan penelitian Empiris yaitu adalah penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada didalam masyarakat mengenal faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pertambangan ilegal dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak masyarakat dalam menanggulangi terjadinya pertambangan batu fosfat ilegal di Kecamatan Ganding.

#### **b. Pendekatan Masalah**

Adapun pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intitusi yang riil dan fungsional dalam sisitem kehidupan yang nyata. Dalam pendekatan yuridis sosiologis untuk

mengetahui hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya yang terkait tentang pertambangan batu fosfat ilegal di Kecamatan Ganding.

### **c. Sumber Bahan Hukum**

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2(dua) bagian yaitu;

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber di lokasi penelitian yang berkaitan dengan tindak pelanggaran pertambangan batu fosfat ilegal.
2. Data Sekunder yaitu diperoleh dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan lain-lainnya.

### **d. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum**

Pengumpulan data skripsi ini penulis menggunakan metode dengan cara wawancara yaitu cara mengumpulkan data dengan tanya jawab terhadap pemilik pertambangan yakni untuk mendapatkan informasi yang jelas, kemudian di analisis untuk sumber hukum yang berlaku terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab hukum yang di rumuskan dalam rumusan masalah.

### **e. Analisis Bahan Hukum**

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yang menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu mendeskripsikan menggunakan kata-kata sehingga memperoleh bahasa dalam bentuk kalimat yang sistematis.



## **E. Sistematika Penulisan**

Adapun susunan dari sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang yang berisi tentang gambaran permasalahan setelah itu terdapat rumusan masalah sebagai acuan dalam pembahasan, setelah permasalahan penulis menentukan tujuan penelitian dan penulis menentukan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka,**

Dalam bab ini di uraikan pengertian Pertambangan, Batu fosfat, Definisi ilegal, Perizinan.

### **BAB III : Pembahasan**

Dalam bab ini berisi memuat tentang ruang lingkup yang menjelaskan sesuai apa yang menjadi judul dan kemudian di uraikan secara sistematis.

### **BAB IV : Penutup,** dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.